

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti terdapat efek, manjur atau mujarab, serta dapat membawa hasil. Efektivitas dikaitkan dengan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan ini ditentukan oleh kesesuaian *output* suatu kegiatan dengan target *output* yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Ekasari (2020), Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa konsep efektivitas berhubungan dengan pencapaian target atau tujuan dari sebuah kebijakan. Hubungan ini bertumpu pada hubungan antara keluaran dengan sasaran atau target yang harus dicapai pada suatu program atau kegiatan. Apabila sasaran atau target terpenuhi, maka suatu kegiatan atau program operasional tersebut dinyatakan efektif.

Dalam konsep penggunaan anggaran, teori ini dapat dikaitkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yang mengatur bahwa untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan

cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang sebelumnya telah direncanakan. Efektivitas tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327, 1996).

$$\text{Efektivitas Anggaran} : \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Hasil persentase yang didapatkan lalu dianalisis dengan menggunakan kategori efektivitas yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan peraturan tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Kategori - kategori tersebut memiliki kriteria persentasenya masing-masing. Berikut adalah kriteria penentuan kategori efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Tabel II. 1 Kategori Efektivitas

Persentase Hasil Perbandingan	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Diolah dari Data Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Gibson, sebagaimana dikutip oleh Nurhayati (2017) mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas, yaitu melalui pendekatan tujuan organisasi dan pendekatan teori sistem. Pendekatan tujuan, perumusan dan penghitungan efektivitasnya dilakukan dengan usaha kerja sama. Pendekatan teori sistem mengisyaratkan kriteria efektivitas menggunakan penyesuaian terhadap tuntutan dari pihak luar. Gibson juga mengemukakan bahwa

konsep efektivitas harus mencakup 2 kriteria, yaitu keseluruhan siklus *input*-proses-*output* dan aspek pencerminan hubungan antara organisasi dan lingkungannya.

Konsep efektivitas penggunaan Dana Desa yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kesesuaian antara target prioritas penggunaan Dana Desa dengan realisasi penggunaan Dana Desa pada Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2021 dengan mengacu pada penghitungan dan kriteria efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Efektivitas penggunaan ini diukur dengan hasil persentase dari perbandingan antara besaran realisasi Dana Desa dengan target realisasi anggaran Dana Desa yang disalurkan.

2.2 Konsep Desa

Khoiriah dan Meylina (2017), sebagaimana dikutip oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (2020), mengungkapkan bahwa desa adalah suatu bentuk representasi masyarakat hukum terkecil yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah masyarakat Indonesia serta merupakan bagian fundamental dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Desa memiliki pengertian yang beragam. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, desa digambarkan sebagai komunitas masyarakat dengan modal produksi yang khas. Mendukung pernyataan ini, desa diidentikkan dengan suatu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah serta beragam.

S. Roucek dan L. Warren, sebagaimana dikutip oleh Raharjo *dkk.* (2018), mengemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang menjadikan desa itu unik. Besarnya peranan masyarakat yang berasal dari golongan primer dan adanya

faktor geografik menjadi poin atau unsur penting dalam pembentukan kelompok masyarakat. Rasa kekeluargaan yang lebih erat menjadi ciri khas tersendiri dalam masyarakat desa. Mobilitas yang ada pada masyarakat desa juga cenderung rendah. Masyarakat desa lebih menekankan fungsi sebuah keluarga sebagai unit ekonomi. Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung memiliki individualitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul dan/atau hak tradisional yang telah diakui serta dihormati dalam pemerintahan NKRI. Kewenangan desa meliputi kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasar atas prakarsa masyarakat, hak asal usul desa, dan adat istiadat.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa untuk satu tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. APBDes dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes yang telah disetujui oleh kedua

pihak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Berikut adalah penjelasan dari komponen penyusun APBDes.

a. Pendapatan Desa

Merupakan seluruh penerimaan desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang menjadi hak desa serta tidak perlu lagi untuk dikembalikan oleh desa kepada pihak yang bersangkutan. Pendapatan desa terdiri dari 4 komponen utama yaitu pendapatan asli desa, pendapatan dari transfer, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah. Pendapatan asli desa terdiri dari pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya serta partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa

Belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa untuk satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dalam APBDes diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

c. Pembiayaan

Merupakan seluruh penerimaan yang perlu untuk dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali oleh desa, baik yang terjadi dalam tahun anggaran maupun yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam APBDes terdiri dari kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (kecuali tanah dan bangunan). Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal.

APBDes merupakan salah satu bentuk perwujudan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. APBDes merepresentasikan kegiatan-kegiatan desa yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dilaksanakan di periode tahun berikutnya. Atas realisasi pelaksanaan tersebut dilakukan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada pihak yang berwenang.

2.4 Konsep Dana Desa

Desa harus dikelola dengan baik agar kesejahteraan masyarakat serta potensi sumber daya yang dimilikinya dapat terus dimaksimalkan. Dalam mendukung kegiatan tersebut, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Memaksimalkan pendapatan desa merupakan salah satu tugas penting dari Pemerintah Desa. Namun, pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh desa terkadang belum dapat mendanai seluruh program prioritas yang ada di desa. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program Dana Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk Desa yang proses penyalurannya dilakukan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa ini dikelola oleh Pemerintah Desa yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tingkat desa dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada desa yang belum terlaksana secara optimal. Dana Desa juga bertujuan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, mengatasi fenomena kesenjangan pembangunan antar desa yang kerap terjadi karena berbagai faktor, serta memperkuat eksistensi dari masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan desa itu sendiri. Keterlibatan masyarakat desa merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam pengelolaan Dana Desa ini. Hal ini bertujuan agar Dana Desa yang disalurkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa penerima dan dana tersebut tidak mengalir ke luar desa, baik dana untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020).

2.4.1 Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa berubah-ubah setiap tahunnya berdasarkan prioritas nasional penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, secara umum penggunaan Dana Desa ini ditujukan untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua bidang tersebut merupakan bidang inti yang

dapat menunjang kemajuan dan kesejahteraan desa. Penggunaan Dana Desa ini pada hakekatnya merupakan kewenangan desa namun disesuaikan kembali dengan prioritas nasional penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa berbeda-beda setiap tahunnya mengikuti peraturan terbaru yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan atas 5 (lima) prinsip penting. Prinsip yang pertama adalah kemanusiaan. Prinsip ini mengutamakan apa yang menjadi hak dasar, harkat, serta martabat manusia. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi dalam penggunaan Dana Desa. Prinsip ini mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat desa tanpa adanya diskriminasi. Prinsip yang ketiga adalah kebhinekaan. Prinsip ini mengakui dan menghormati segala kearifan lokal masyarakat desa dan segala keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Prinsip yang ke-empat adalah keseimbangan alam. Prinsip ini menekankan pada pentingnya pelestarian bumi guna keberlanjutan hidup manusia. Prinsip yang terakhir adalah kepentingan nasional. Prinsip ini mengutamakan kebijakan-kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

2.4.2 Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Pemerintah meluncurkan program Dana Desa tentunya bukan tanpa alasan. Dana yang dialokasikan dengan jumlah yang tidak sedikit ini diharapkan mampu mengangkat derajat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa

dengan pengalokasian yang tepat sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan desa sehingga anggaran yang telah diluncurkan dapat terserap dengan baik.

Halim (2002), sebagaimana dikutip oleh Raharjo *dkk.* (2018), mengungkapkan bahwa efektivitas dalam penggunaan Dana Desa digambarkan dengan sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan dana tersebut untuk membiayai program serta kegiatan yang telah direncanakan. Realisasi atas perencanaan tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi tersebut dapat dikatakan efektif jika telah mendekati atau bahkan mencapai target yang telah direncanakan berdasarkan potensi nilai riilnya.

2.5 Prioritas Nasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2021

2.5.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam pelaksanaannya diutamakan untuk pembiayaan pada program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Berikut adalah prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018.

a. Bidang Pembangunan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan desa mencakup untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan pada :

- 1) Sarana infrastruktur yang bersifat dasar yang meliputi pemukiman, energi, transportasi, informasi, dan komunikasi.
- 2) Sarana prasarana untuk pelayanan sosial yang bersifat dasar yang meliputi kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Sarana prasarana ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang mencakup usaha ekonomi pertanian dengan skala produktif untuk ketahanan pangan, untuk produksi, distribusi, serta pemasaran produk unggulan desa dan usaha ekonomi nonpertanian dengan skala produktif dengan aspek produksi, distribusi, serta pemasaran produk unggulan desa.
- 4) Sarana dan prasarana lingkungan dalam memenuhi kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana, dan pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Sarana dan prasarana lainnya sesuai kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun anggaran 2018 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas masyarakat melalui pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi peningkatan atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengembangan kapasitas desa serta ketahanan masyarakat desa, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi,

dukungan kegiatan pelayanan sosial yang bersifat dasar, dukungan kegiatan pelestarian lingkungan, dukungan kesiapsiagaan bencana, dukungan permodalan dan usaha ekonomi produktif BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, dukungan pengelolaan usaha di bidang ekonomi oleh kelompok-kelompok masyarakat, pengembangan kerja sama desa, dan dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.

2.5.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 berfokus pada program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan pelayanan publik. Berikut adalah prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019.

a. Bidang Pembangunan Desa

Pada bidang ini, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dilakukan melalui kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pada sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, sarana prasarana ekonomi, dan sarana prasarana lingkungan masyarakat desa. Untuk peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*. Untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program lintas bidang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai dan berkelanjutan. Untuk penanggulangan kemiskinan, Dana Desa diutamakan untuk membiayai program padat karya tunai guna mendukung penyediaan lapangan kerja dan pencegahan *stunting*.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada bidang ini Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya, pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan ketahanan masyarakat dan ketahanan keluarga, pengelolaan serta pengembangan sistem informasi, berbagai program dukungan pada bidang-bidang tertentu (pengelolaan pelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, permodalan dan pengelolaan usaha, serta pengelolaan usaha ekonomi kelompok masyarakat), pendayagunaan sumber daya alam, penerapan teknologi tepat guna, pengembangan dalam hal kerja sama desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.

2.5.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 adalah untuk membiayai program pada bidang pembangunan desa

dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk mendanai program pelayanan sosial dasar. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diutamakan untuk program lintas kegiatan, penyediaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan, Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, kegiatan padat karya tunai dan akselerasi ekonomi, penyediaan modal usaha dan pelatihan masyarakat, serta pencegahan *stunting*.

Adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 mengalami beberapa perubahan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan keduanya, menambahkan bahwa prioritas Dana Desa juga digunakan untuk penanganan dampak dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang salah satunya melalui mekanisme Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa untuk keluarga miskin.

2.5.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk periode tahun 2021 berfokus pada percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui program pemulihan ekonomi nasional, dan program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa serta adaptasi terhadap kebiasaan baru desa. Untuk pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai perkembangan, pembentukan, serta revitalisasi BUMDes, penyediaan listrik, dan pengembangan usaha ekonomi yang produktif yang utamanya dikelola oleh BUMDes atau badan usaha milik desa bersama. Untuk program prioritas nasional, Dana Desa diutamakan untuk pemetaan dan pendataan potensi serta sumber daya dan pengembangan teknologi informasi, pengembangan program desa wisata, pencegahan *stunting* dan penguatan ketahanan pangan desa, dan program Desa Inklusif. Untuk adaptasi kebiasaan baru desa, Dana Desa diprioritaskan pada pewujudan desa sehat melalui Desa Aman Covid-19 dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan juga menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya 10 (sepuluh) SDGs Desa yang memiliki keterkaitan dengan pemulihan ekonomi dan program prioritas nasional serta adaptasi terhadap kebiasaan baru desa. Sepuluh SDGs Desa tersebut mencakup desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa damai berkeadilan, desa sehat sejahtera, pertumbuhan ekonomi

desa yang merata, keterlibatan perempuan desa, desa dengan energi bersih dan terbarukan, konsumsi serta produksi desa sadar lingkungan, kemitraan pembangunan desa, dan kelembagaan yang bersifat dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Tabel II. 2 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2021

Bidang Penggunaan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020		2021
	Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017	Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018	Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019	Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020	Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020
Pembangunan Desa	V	V	V	V	X
Pemberdayaan Masyarakat	V	V	V	V	X
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak (Penanggulangan Pandemi Covid-19)	X	X	X	V	X
Percepatan Pencapaian SDGs Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021	X	X	X	X	V

Sumber : Diolah dari Data Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018-2021

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

Tabel II. 2 menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan setiap desa tentunya memiliki prioritas penggunaan dana desanya masing-masing. Selain itu, adanya bencana juga dapat mempengaruhi prioritas penggunaan Dana Desa, contohnya seperti bencana nonalam Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia mulai awal tahun 2020. Bencana ini menyebabkan adanya program prioritas baru untuk Dana Desa berupa

bantuan langsung tunai (BLT) dan program-program lain sebagai pencegahan maupun penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.